



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
NOMOR 135 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, Nomor 153 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 134 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakilwali Kota Magelang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA MAGELANG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MAGELANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan jdih.kpu.go.id/jateng/magelangkota dengan mempertimbangkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye,

perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA KOTA MAGELANG

ttd

Misbachul Munir

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

LAMPIRAN

Keputusan KPU KOTA MAGELANG Nomor: 135 Tahun 2024
tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA MAGELANG Tahun
2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MAGELANG TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH (Rp.) |
|----|---------------------------------------|--------------|---|------------------------------|---|------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| 1. | Pertemuan Terbatas | 100 Orang | x | 60 Kali | x | Rp 100.000 | Rp 600.000.000 |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | 50 Orang | x | 30 Kali | x | Rp 100.000 | Rp 150.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye | 1 Kegiatan | x | 30% | x | 97.825 Jumlah Pemilih x Rp 100.000 | Rp 2.934.750.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 30.000 Paket | | | x | Rp 50.000 | Rp 1.500.000.000 |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 1.500 Buah | | | x | Rp 50.000 | Rp 75.000.000 |
| 6. | Jasa Manajemen Konsultasi | 1 Paket | | | x | Rp 120.000.000 | Rp 120.000.000 |
| 7. | Alat Peraga Kampanye | | | | | | |
| | a. Papan Reklame (Billboard) | 100 % | x | 3 Buah | x | Rp 14.700.000 | Rp 44.100.000 |
| | b. Spanduk | 200 % | x | 34 Buah | x | Rp 240.000 | Rp 16.320.000 |
| | c. Umbul - umbul | 200 % | x | 34 Buah | x | Rp 351.200 | Rp 23.881.600 |
| | d. Baliho | 200 % | x | 3 Buah | x | Rp 500.000 | Rp 3.000.000 |
| | e. Videotron | 100 % | x | 1 Buah | x | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 8. | Bahan Kampanye | | | | | | |
| | a. Selebaran | 50 % | x | 97.825 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 4.600 | Rp 224.997.500 |
| | b. Brosur | 30 % | x | 97.825 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 4.600 | Rp 134.998.500 |
| | c. Pamflet | 30 % | x | 97.825 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 4.600 | Rp 134.998.500 |
| | d. Poster | 30 % | x | 97.825 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 10.000 | Rp 293.475.000 |

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|---|-------------|---|--------|---|-------------------------|
| 9. | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | |
| | a. Rapat Umum | 3.000 Orang | x | 1 Kali | x | Rp 300.000.000 |
| | b. Kampanye Melalui Media Daring | 1 Paket | | | x | Rp 2.500.000 |
| | c. Hiburan | 50 Orang | x | 1 Kali | x | Rp 2.500.000 |
| TOTAL | | | | | | Rp 6.565.521.100 |

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA MAGELANG

ttd

Misbachul Munir

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR